

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab,

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Tahun 2017

WAJIB PAJAK	Jumlah WP	Wajib SPT Tahunan	WP yang Menyampaikan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
WP BADAN	2,9 Juta	1,19 juta	758.000	64 %
WP OP KARIYAWAN	26,9 Juta	13,45 juta	10,01 Juta	74 %
WP NON KARIYAWAN	6,2 Juta	1,96 juta	1.143 juta	58 %

Sumber : <https://pemeriksaanpajak.com/2017/11/22/duh-ada-47-juta-wajib-pajak-belum-serahkan-spt/>

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga saat ini jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebesar 11,9 juta. Artinya masih ada 4,7 juta WP yang belum menyerahkan SPT Tahunan dari total 16,6 juta WP yang wajib serahkan SPT. Direktur Kepatuhan, Potensi, dan Penerimaan Pajak, Yon

Arsal mengatakan di tahun 2017 WP yang terdaftar sebanyak 36,03 juta yang terdiri dari WP Badan sebesar 2,9 juta, OP non karyawan 6,2 juta dan karyawan sebanyak 26,9 juta. Di mana dari jumlah tersebut sebanyak 16,6 juta wajib SPT Tahunan di 2017 yang terdiri dari WP Badan sebanyak 1,19 juta, OP Non Karyawan 1,96 juta dan OP Karyawan 13,45 juta. “Yang wajib pajak SPT Tahunan 2017 ada 16,6 juta dan SPT Tahunan yang udah masuk 11,9 juta,” ungkap Yon Arsal di Kemenkeu, Jakarta Menurutnya, 11,9 juta WP yang sudah melaporkan SPT Tahunan ini terdiri dari WP Badan sebanyak 758 ribu, OP Non Karyawan sebanyak 1,143 juta dan OP Karyawan sebanyak 10,01 juta. Adapun total kepatuhan SPT Tahunan wajib sebesar 72%. “Kepatuhan 72% keseluruhan. Untuk WP Badan 64%, OP Non karyawan 58%, OP Karyawan 74%,” tukasnya. (Sumber : *industry.co.id*)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar secara nasional adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2
Tabel Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2011- 2015

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, terdapat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang terdaftar secara nasional setiap tahunnya. Walaupun jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya terus meningkat, Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami, peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya (Waluyo, 2011:17). Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunannya (SPT) (Sadhani, 2004). Dalam *self assessment*, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Didalam negeri rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang belum mencapai target yang ditentukan DJP. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak Terdaftar.

Berdasarkan fenomena tersebut, DJP terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak negara, baik dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Menurut Herriyanto dan Tolly (2013) dalam Rusli (2014), ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak negara dengan

meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk wajib pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum.

Langkah terobosan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah reformasi teknologi informasi dalam perpajakan yang diharapkan terciptanya peningkatan kepatuhan sukarela dan menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan serta meningkatkan produktifitas aparat pajak serta Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan salah satu penunjang suksesnya keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan menjamin peningkatan penerimaan pajak negara.

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Pujianti (2012) dalam Sudrajat dan Arles (2015) menyatakan bahwa tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless.

Namun masih Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pajak online, beberapa WP justru masih menginginkan menggunakan pembayaran pajak secara manual, masalahnya karena beberapa WP yang sudah online pun terkadang mengalami gangguan karena sambungan internet mereka terputus. sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokan data. (Iwan Setiawandi, 2013). Fuad Rahmany (2013) berpendapat

sistem teknologi informasi dapat membantu pengelolaan pajak namun tidak bisa memaksa orang lain untuk membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak butuh pegawai banyak juga, karena WP itu tidak dapat ditegur dengan menggunakan teknologi informasi, tidak ada teknologi informasi yang bisa menegur, harusnya ditegur oleh orang juga (Fuad Rahmany, 2013).

Kendati DJP telah mengembangkan layanan pajak berupa *e-system* banyak WP yang belum memahami tata cara atau penerapan *e-system* tersebut, sehingga WP belum bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu perangkat untuk dapat membantu WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perangkat tersebut dapat berupa sosialisasi rutin yang diberikan kepada WP. Sosialisasi Pajak yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada setiap WP diharapkan dapat mengoptimalkan pengetahuan WP mengenai informasi tentang perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Walau DJP telah mengembangkan layanan pelaporan pajak secara online (*e-filing*), banyak WP yang lebih memilih menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan secara manual. Minimnya sosialisasi membuat banyak WP yang tidak mengerti cara menggunakan *e-filing*. Hal itu terlihat dari suasana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tebet Jakarta, yang pada hari terakhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) orang pribadi disesaki oleh WP individu. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet melayani lebih dari 550 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak 2016 di hari terakhir penyampaian laporan bagi wajib pajak orang pribadi. "Jumlah antrean sampai dengan pukul 15.30 WIB sudah 550, tapi sudah hampir selesai

(pelayanannya)," kata Kepala KPP Pratama Tebet Jakarta Indra Marsudi kepada Antara di Jakarta, Jumat 21 April 2017. Indra menjelaskan KPP Pratama Tebet melayani penyampaian laporan SPT pajak tahunan secara manual dan dalam jaringan (*online*). Sebagaimana diketahui, batas waktu penyampaian SPT PPh untuk wajib pajak orang pribadi adalah 21 April 2017 dan wajib pajak badan pada 30 April 2017. Sebagaimana diketahui, batas waktu penyampaian SPT PPh untuk wajib pajak orang pribadi adalah 21 April 2017 dan wajib pajak badan pada 30 April 2017. (Sumber: Metrotvnews.com, Jakarta)

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sudrajat dan Ompusunggu (2015) serta Burhan (2015) menyimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan Arahman (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Dalam artikel Liputan 6.com tanggal 23 Agustus 2016, menyatakan bahwa kasus tunggakan pajak bukan hanya menimpa para pengusaha dengan penghasilan yang besar, kasus tunggakan pajak juga kerap menimpa para artis dan pekerja seni. Alasan yang mendasari para artis menunggak pajak karena minimnya pengetahuan. Ketua Umum Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo)

Nanda Persada mengatakan, kasus pajak yang menimpa para artis ini bukan sebagai sebuah tindakan yang disengaja. Para atris menunggak pajak lebih karena ketidaktahuan sang artis soal mekanisme dan perhitungan pajak yang harus dibayarkan. "Mereka seperti dikejar-kejar debt collector terkait pelaporan pajak mereka. Artis bukan tidak mau bayar pajak tapi keterbatasan wawasan, dan satu sisi kelemahan komunikasi," ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Selain teknologi informasi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak, factor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat ekonomi wajib pajak itu sendiri. Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Di sisi lain, apabila seseorang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi, maka tingkatan kebutuhan dari orang tersebut akan semakin banyak dan beragam, beraneka ragamnya kebutuhan dari wajib pajak maka kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dari wajib pajak lebih tinggi daripada untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Huda, 2015) , Chaerunnisa (2010) menyatakan bahwa tingkat penghasilan atau tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan Mubarokah dan Ceacilia (2015) menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membuka fakta banyak orang-orang kaya sengaja menyembunyikan asetnya agar tidak dikenakan pembayaran pajak. Hal tersebut dia sampaikan pada acara Owner Gathering yang digelar

Jumat (19/12/2014) di Jakarta. Penerimaan wajib pajak orang pribadi di samping yang dipotong karena gaji, hanya Rp 4 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 1.100 triliun. Bambang mencontohkan pada warga yang tinggal di kawasan elit seperti Pantai Indah Kapuk. Menurutnya, orang yang tinggal di daerah elit tersebut seharusnya bukan pembayar pajak rendah. Tetapi, ditemukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka rata-rata di bawah Rp 100 juta. Modus yang biasanya dilakukan yaitu tidak melaporkan semua aset yang dimiliki. Oleh karena itu, kewajiban pajaknya tidak sesuai dengan aset sebenarnya. Bambang mencontohkan kasus lain dimana terdapat seorang wanita yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun membeli mobil sport Lamborghini. Ketika SPT sang suami diperiksa, ditemukan bahwa pajak yang dibayarkan keluarga tersebut lebih kecil daripada aset yang dimiliki. Bambang menerangkan akan ada rencana penentuan transaksi minimum yang harus mencantumkan NPWP. Aturan tersebut sebenarnya sudah ada di UU Pajak tetapi belum dilakukan (Mahapatih, 2014 dalam <http://jurnal.selasar.com>).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi secara e-system, sosialisasi pajak yang dilakukan DJP, pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi masyarakat yang beragam memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Tebet Jakarta Selatan. Dari uraian diatas, maka saya bermaksud untuk dilakukannya penelitian mengenai

“ PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI , SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN TINGKAT EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. (studi kasus pada wajib

pajak Orang Pribadi yang Berada di KPP Pratama Tebet Jakarta Selatan)

“

1.2 Identifikasi Dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah.

Adapun Identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini terdiri atas , Teknologi Informasi , sosialisasi perpajakan , pengatuhan pajak , dan tingkat ekonomi masyarakat .

1. Teknologi Informasi

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh sebagian besar wajib pajak belum memahami, peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.

2. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak tidak semuanya diketahui masyarakat sehingga perlu upaya lebih untuk mencari bentuk sosialisasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta modifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan. Kegiatan tersebut terdiri dari : penyuluhan , diskusi dengan wajib pajak , pemda, tokoh masyarakat, asosiasi, masyarakat Proesi , seminar dan informasi langsung dari petugas wajib pajak , talk show pemasangan billboard, public Tanya jawab di media cetak serta web site Dirjen Pajak.

3. Penguatan Pajak

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak.

4. Tingkat ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang dimiliki. Di sisi lain, apabila seseorang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi, maka tingkatan kebutuhan dari orang tersebut akan semakin banyak dan beragam, beraneka ragamnya kebutuhan dari wajib pajak maka kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dari wajib pajak lebih tinggi daripada untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Huda, 2015)

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat di indentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri , Kepatuhan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara .

1.1 Batasan Masalah

Untuk lebih fokusnya penelitian ini agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada empat variabel yang digunakan yaitu Teknologi Informasi , Sosialisasi Pajak , Pengetahuan Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dengan metode kuesioner yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dimana hanya akan disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Tahun 2016.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi, sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Ekonomi Masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
5. Apakah Tingkat Ekonomi Masyarakat berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pemanfaatan Teknologi Informasi, sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Tingkat Ekonomi Masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Ekonomi Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi serta menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberikan informasi ataupun masukan bagi instansi terkait terutama kepada pihak KPP Pajak dalam meningkatkan persepsi positif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dilaporkan melalui SPT Tahunan .

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan wawasan, informasi dan masukan untuk membantu memberi gambaran bagi pihak lain atau para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis dengan lebih mendalam.